

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Desember 2020

Jam : 17:59

F&P

LAWYER - CONSULTANT

Hotel Garuda Citra Lobby Level Jl. Sisingamangaraja
No. 27/39 Medan +62 812 6376 0707 : fahm722@gmail.com

M e d a n, 19 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6****Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : **Dr. NURHAJIZAH, M, S.H., M.H.**Alamat : Komp. Sekneg. Blok C. I/24 Kelurahan Panunggangan Utara
Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten

e-mail : marpaungnurhajizah@gmail.com

NIK : 3671114708560004

2. Nama : **HENRI SIREGAR, S.H.**Alamat : Jalan Dr. Setia Budi Nomor 43 B, Kelurahan Selawan,
Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara

NIK : 1209200107750020



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) IRFAN SURYA HARAHAAP, S.H., CLA., CLMC.
(Nomor tanda anggota PERADI NIA : 98.11265)
- 2) SYAHRIZAL FAHMI, S.H., CLA.
(Nomor tanda anggota PERADI NIA : 13.01547)
- 3) Dr. SYAPRI CHAN, S.H., M.Hum.
(Nomor tanda anggota PERADI NIA : 95.10067)
- 4) Dr. INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H.
(Nomor tanda anggota PERADI NIA : 13.01509)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum *F&P Lawyer-Consultant* yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 27/39, Kota Medan Provinsi Sumatera, alamat email : fahm722@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,



Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 311 Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB.


1  2 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - 2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;




- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
- 3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- 5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'F. S. S.' followed by a small '4' and another mark.

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asahan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'F. S. S.' followed by a circled number '5'.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	101.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	139.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara terbanyak 101.124 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:


TABEL 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114


(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 139.124 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Bahwa Bupati Kabupaten Asahan periode 2015-2020 (i.e Surya, BSc), mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan 2020 yang selanjutnya ditetapkan KPU menjadi Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufiq Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. dengan Nomor Urut 2 ;
- b. Bahwa dalam proses perjalanan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic* yang mana ketika dilaporkan oleh Pemohon penyelenggara pemilu tidak ditanggapi dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon oleh karena pelanggaran – pelanggaran tersebut ;
- c. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 kemudian dapat dilihat dari Bukti yang diajukan oleh Pemohon :
 - 1) Surat Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Desember 2020 perihal kunjungan kerja Bupati Asahan dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ke kecamatan se-Kabupaten Asahan.
 - 2) Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Songsongan pada tanggal 2 Desember 2020 perihal surat perintah tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara.
 - 3) Surat Pemerintah Kabupaten Asahan pada tanggal 3 Desember 2020 perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat perhitungan suara.
 - 4) Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Barat pada tanggal 4 Desember 2020 perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat pelaporan suara.
 - 5) Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Barat Kelurahan Sidomukti pada tanggal 5 Desember 2020 perihal pelatihan sistem laporan rekapitulasi cepat pelaporan suara.
 - 6) Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Ledong pada tanggal 7 Desember 2020 perihal surat perintah tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara.
 - 7) Surat Pernyataan Yuswinarti (mantan Kepling IV Kelurahan Lestari, yang dipecat oleh Lurah karena tidak mendukung Nomor Urut 2 yang juga Petahana.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'F. S. S.' with a small '7' and 'G' above the final part.

- 8) Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 016/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, ke Bawaslu Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Desember 2020 atas nama Bambang Siswanto, guna melaporkan keterlibatan kegiatan ASN Kabupaten Asahan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020.
- 9) Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 012/PL/PB/Kab/02.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, ke Bawaslu Kabupaten Asahan pada tanggal 12 Desember 2020 atas nama Bambang Siswanto, guna melaporkan pelanggaran Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02 dan selanjutnya tidak ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Asahan dan terkesan ditakut-takuti oleh Bawaslu bahwa Penerima dan Pemberi dapat dipidana sehingga Pelanggaran Money Politik itu terus berlanjut dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- d. Bahwa selanjutnya dari pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon sampaikan di atas ditemukan fakta begitu terstruktur, sistematis dan masifnya perbuatan-perbuatan Pasangan Nomor Urut 02 menggunakan ASN Kabupaten Asahan yang pernah dan masih menjadi bawahannya untuk memenangkan PILKADA Kabupaten Asahan tahun 2020;
- e. Bahwa Sekretariat Kabupaten Asahan dengan tegas menyebutkan Bupati Kabupaten Asahan (Ic. Calon Bupati Nomor Urut 2) melaksanakan Kunjungan Kerja sebagaimana terjadwal pada lampiran Surat Nomor 800/3553, pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan (Bukti P.....);
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 seluruh Camat se-Kabupaten Asahan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Surat dari Sekda Kabupaten Asahan sebagaimana Pemohon dalilkan di atas (Bukti P.);
- g. Bahwa selanjutnya Sekda Kabupaten Asahan menerbitkan surat Nomor: 270/3594, tanggal 03 Desember 2020, perihal Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara, yang melibatkan Seluruh Camat di Kabupaten Asahan ;


Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'f. H. R.' followed by a small '8' and a stylized mark.

- h. Bahwa demikian Terstrukturnya Pasangan Nomor Urut 02 melibatkan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Asahan dengan beralih kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 khusus di Kabupaten Asahan, sehingga perbuatan tersebut merugikan Pemohon ;
- i. Bahwa selanjutnya perbuatan melibatkan ASN Kabupaten Asahan tersebut nyata diarahkan ke pasangan Nomor Urut 02 kemudian dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat Mantan Kepling IV Kelurahan Lestari Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan (Bukti P), dimana adanya perlakuan dari Lurah yang mengharuskan Aparat Sipil Negara untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 ;
- j. Bahwa dengan demikian dari dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di atas, dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Asahan maka seharusnya Pemohon tidak seharusnya mendapatkan perolehan suara sebagaimana dalam Penetapan KPU Kabupaten Asahan *a quo* (objek perkara);
- k. Bahwa dengan demikian seharusnya menurut Pemohon Perolehan Suara yang seharusnya diperoleh Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas ;
- l. Bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan oleh Termohon tersebut kemudian Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan 2020 bertentangan dengan hukum;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohonan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

10



Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




IRFAN SURYA HARAHAP, S.H., CLA., CLMC.

Dr. SYAPRI CHAN, S.H., M.Hum.



SYAHRIZAL FAHMI, S.H., CLA.



Dr. INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H.